

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan esensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai titik berat ekonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan potensi daerah masing-masing. Otonomi juga memberikan harapan bagi masyarakat untuk dapat menikmati pelayanan publik yang lebih baik dan terciptanya iklim demokrasi di daerah serta memunculkan harapan baru bagi masyarakat untuk memperoleh kebijakan-kebijakan daerah yang lebih mementingkan nasib mereka daripada hanya sekedar mengakomodasikan keinginan pemerintah pusat sebagaimana yang telah terjadi dimasa lalu.

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Pembangunan tersebut diharapkan mampu dilaksanakan secara merata bagi seluruh rakyat dan lapisan masyarakat Indonesia. Masalah keuangan merupakan masalah yang sangat utama dalam proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator pembangunan di daerah berusaha menghimpun dana

sebanyak-banyaknya untuk melaksanakan pembangunan daerah masing-masing, khususnya pembangunan daerah.

Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan keanekaragaman budaya, sosial dan kondisi perekonomian yang berbeda masing-masing daerah. Oleh sebab itu maka dibutuhkan suatu sistem yang efektif untuk mengatur daerah masing-masing. Menganggapi kondisi demikian maka pemerintah memberikan otonomi pada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya masing-masing. Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah untuk membantu pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintah daerah agar dapat membiayai pembangunan di daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah dan Retribusi daerah diatur didalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah, J. Wajong dengan mengutip pendapat D'Audiffret dalam (Darwin, 2010:12) :

1. Bahwa dalam pengendalian keuangan mempunyai pengaruh yang begitu besar pada hari kemudian penduduk sedaerah, sehingga kebijaksanaan yang ditempuh untuk melakukan kegiatan itu dapat menyebabkan

kemakmuran atau kelemahan, kejayaan atau kejatuhan penduduk daerah itu.

2. Bahwa kepandaian daerah tidak memberikan hasil yang memuaskan dan abadi tanpa cara pengendalian keuangan yang baik terlebih lagi tanpa kemampuan melihat ke muka dengan penuh kebijaksanaan, yang harus diarahkan untuk melindungi dan memperbesar harta daerah dengan mana semua kepentingan masyarakat sangat erat berhubungan.
3. Bahwa anggaran adalah alat utama untuk pengendalian keuangan daerah, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah haruslah tepat dan bentuk dan susunannya dengan memuat rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana

Menurut J. Wajong dengan mengutip pendapat D'Audiffert dalam (Darwin, 2010:12) : pengendalian keuangan sangat berpengaruh dan berperan penting dalam proses pembangunan suatu daerah, oleh sebab itu anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam ketercapaian proses pembangunan suatu daerah. Daerah tersebut maju atau tidaknya sangat dipengaruhi oleh rancangan pembuat kebijakan anggaran keuangan daerah. Segala proses tahap penyusunan anggaran harus sangat diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar segala hal yang menyangkut pengelolaan aset daerah dan pengembangan kekayaan daerah dapat terwujud demi kepentingan masyarakat.

Era otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan juga Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang besumber dari dalam daerah itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan langkah-langkah yang akan mendukung jalannya pemerintahan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam bidang keuangan daerah adalah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar dan atau Pertokoan yang dimaksudkan untuk menambah sumber pendapatan. Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab (Pejelasan umum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar dan atau Pertokoan Tahun 2011).

Berikut ini data pendapatan retribusi pasar di wilayah Kabupaten Lampung Barat tahun 2011:

Tabel. 1 Penerimaan Retribusi Pasar di Wilayah Kabupaten Lampung Barat bulan Desember Tahun 2011

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa
1	Retribusi Pasar Simpang Sari	4,560,000	4,560,000	100 %	–
2	Retribusi Pasar Putra Jaya	1,200,000	1,200,000	100 %	–
3	Retribusi Pasar Bandar Betung	3,600,000	3,600,000	100 %	–
4	Retribusi Pasar Giham	2,712,000	2,712,000	100 %	–
5	Retribusi Pasar Kenali	1,320,000	1,320,000	100 %	–
6	Retribusi Pasar Seblat	9,300,000	9,300,000	100 %	–
7	Retribusi Pasar Pagar Dewa	5,208,000	5,208,000	100 %	–
8	Retribusi Pasar Way Batu	7,200,000	1,980,000	27,50 %	5,200,000
9	Retribusi Pasar Fajar Bulan	3,936,000	3,936,000	100 %	–

Sumber : Data Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Dinas Koperindag Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011

Berdasarkan tabel 1 diatas dari 9 (sembilan) pasar yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat, penerimaan terkecil berasal dari Pasar Way Batu dari keseluruhan penerimaan retribusi pasar. Jumlah penerimaan retribusi pasar di Pasar Way Batu hanya terealisasi sebesar Rp. 1.980.000 dari target yang seharusnya sebesar Rp. 7.200.000. Sesuai dengan tabel diatas, maka pasar Way Batu seharusnya perlu ditingkatkan lagi dalam hal pemungutan retribusi pasar, agar antara target dan realisasi berjalan seimbang serta dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan kas daerah Kabupaten Lampung Barat. Oleh karena itu seharusnya pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin agar penerimaan dari sektor produksi pasar dapat lebih ditingkatkan.

Tabel 2 Penerimaan Retribusi Pasar di Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2007- 2011

No	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Retribusi Pasar Tahun 2007	19.419.000	21.425.000	102,42
2	Retribusi Pasar Tahun 2008	21.264.000	21.264.000	100,00
3	Retribusi Pasar Tahun 2009	21.174.000	28.464.000	100,00
4	Retribusi Pasar Tahun 2010	28.454.000	18.954.000	55,62
5	Retribusi Pasar Tahun 2011	40.476.000	35.256.000	87,10

Sumber : Data realisasi PAD Dinas PPKAD Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan fakta di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti mengapa dalam pemungutan retribusi pasar di Pasar Way Batu terdapat permasalahan yaitu mengenai ketimpangan antara target dan realisasi sangat jauh berbeda, dibanding dengan pasar lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini yang terlihat dari pemungutan retribusi pasar yang dipungut oleh pihak lain yang tidak berkaitan sama sekali dengan Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pasar. Sebab jika kita mengacu pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau

Pertokoan yaitu retribusi dipungut oleh petugas yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang (Kepala Kantor Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pasar) yang ditunjuk oleh Bupati. Menurut saya hal ini lah yang menyebabkan target dan realisasi berjalan tidak seimbang.

Berdasarkan pra riset yang penulis lakukan pada tanggal 24 April di Pasar Way Batu, menurut informan bahwa dalam pemungutan retribusi pasar yang dilakukan di Pasar Way Batu besar pungutannya disamaratakan baik itu berupa kios maupun kaki lima pungutannya sebesar Rp. 2000 perinciannya Rp. 1000 untuk jaga malam, Rp. 500 untuk salar dan sisanya Rp. 500 untuk kebersihan. Hal ini berbanding terbalik jika kita mengacu pada pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan, yaitu pada ayat 1 struktur dan tarif digolongkan berdasarkan luas lantai dan jenis fasilitas yang dimanfaatkan oleh pedagang/pengusaha /badan maupun perorangan (pribadi) di dalam pasar tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan pemungutan retribusi pasar, sebab bagaimana penerimaan kas daerah akan meningkatkan jika proses implementasi retribusi pasarnya banyak mengalami hambatan.

Implementasi merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan yang telah ditetapkan. Bahkan Udoji (1981:32) dalam Abdul Wahab (2005: 59) mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting dan bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijakan tersebut. Jika kebijakan-kebijakan yang telah ada tidak dijalankan secara terencana dan baik maka kebijakan itu akan tersimpan rapi dalam arsip klo

tidak diimplementasikan. Maka dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat?”

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan akademis yang berkaitan dengan mata kuliah Keuangan Daerah khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah dan mata kuliah Kebijakan Publik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dalam hal menetapkan kebijakan pemungutan retribusi pasar yang berorientasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi dan referensi untuk melakukan penelitian dengan kajian mengenai Implementasi Kebijakan dalam Pemungutan Retribusi Pasar di Pasar Way Batu Kabupaten Lampung Barat.